

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Dps, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Dps hanya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat 1 (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengkualifisir kriteria mana yang dilanggar. Menurut analisa Penulis, Perbuatan Tergugat 1 (satu) melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai objek sengketa tanpa hak memenuhi kriteria pertama yaitu melanggar hak subyektif orang lain berupa hak-hak atas kekayaan yang merupakan hak kebendaan atas objek sengketa milik Penggugat.
- 2) Perkara dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Dps telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Tergugat 1 (satu) harus memberikan ganti rugi kepada Pengugat. Ganti rugi dalam Putusan ini merupakan ganti rugi natura atau dikembalikan dalam keadaan semula yaitu mengosongkan dan meninggalkan rumah berlantai dua yang menjadi objek sengketa.

B. Saran

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Dps dalam memutus perkara sebaiknya lebih memperhatikan dan menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menyebutkan bahwa perbuatan dari Tergugat 1 (satu) melakukan perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hukumnya, namun dijelaskan terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja yang terpenuhi dari perbuatan Tergugat 1 (satu), sehingga terdapat kejelasan dalam pertimbangan hukum Hakim.

